



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU**  
**DAN**  
**SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMBINA PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK**  
**NOMOR: W33.PAS.PAS.7-HH.04.04.04**  
**NOMOR : 076/UPTD/SLBN/MU/VII/2024**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Puluh, bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-07-2024), bertempat di Mamuju, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUWARTO, A.Md.IP., SH** : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Mamuju dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pembinaan Khusus Anak Klas II Mamuju, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Bandara, Kec.Kalukku untuk selanjutnya disebut sebagai pihak I
2. **Hj. DAMRAH, S.Pd** : Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Jl. Poros Mamuju - Kalukku, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa pihak I dan Pihak II secara sendiri - sendiri disebut pihak dan secara bersama - sama disebut sebagi para pihak,dalam kedudukan masing - masing merengkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Pihak I adalah Unit Pelaksana Tekhnis Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan kepada anak binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Mamuju.
- b. Pihak II adalah Unit Pelaksana Sekolah Luar Biasa Pembina Provinsi Sulawesi Barat sebagai pelaksana pelatihan kegiatan pelayanan publik khususnya bagi penyandang disabilitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang - Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Layanan Publik yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Perjanjian Kerjasama ini :

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. PIHAK I adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Mamuju
2. PIHAK II adalah Sekolah Luar Biasa Pembina Mamuju

#### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Bantuan Tenaga Pengajar dan Pelatihan dari Sekolah Luar Biasa Pembina Mamuju.
- b. Melaksanakan pelatihan kepada petugas layanan publik pada LPKA Klas II Mamuju;

- c. Evaluasi kegiatan pelaksanaan pelatihan dan praktikum

Pasal 4  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh Pihak II pada kantor LPKA Klas II Mamuju dengan penuh tanggungjawab dan mempegunakan fasilitas yang disiapkan oleh Pihak I.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, peubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6  
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
  - a. Memperoleh bantuan tenaga pelatih/ pengajar dari Pihak II;
  - b. Memperoleh materi tentang layanan publik khususnya dibidang layanan disabilitas.
- (2) Pihak II, berhak:
  - a. Memperoleh fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan/ pengajaran dari Pihak I;
  - b. Menentukan bahan/materi pengajaran yang akan dibawakan.

Pasal 7  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berkewajiban:
  - a. Memfasilitasi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pihak II;
  - b. Menentukan Petugas Layanan akan mendapatkan pelatihan.
- (2) Pihak II, berkewajiban:
  - a. Menyediakan Tenaga pelatih / pengajar;
  - b. Menyediakan Bahan/Materi pelatihan kepada Pihak I.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 9  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Pasal 10  
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12  
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 13  
KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk force majeure terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 14  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I



SUWARTO, A.Md.IP., SH

PIHAK II

Hj. DAMRAH, S.Pd